



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2021/MS.Skm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir, Blang Baro Rambong, 04 Agustus 1985, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir, Krueng Alem, 27 April 1994, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Termohon**;

Mahkamah Syar'iah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta bukti surat dan para saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tanggal 06 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan register perkara Nomor 12/Pdt.G/2021/MS.Skm. tanggal 07 Januari 2021, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 Pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tanggal 23 April 2021;

Hal 1 dari 11 Hal. Putusan No 12/Pdt.G/2021/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, bertempat tinggal di Kabupaten Nagan Raya;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun terhitung sejak 8 enam bulan yang lalu, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan, yang disebabkan karena:
 - a. Termohon saling sekali berbeda pendapat dengan Pemohon;
 - b. Termohon meminta di pulangkan kerumah orang tua Termohon;
 - c. Pemohon telah menalak satu Termohon;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak delapan bulan yang lalu, karena Termohon meminta diri untuk diantar pulang kerumah orang tuanya;
6. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk melanjutkan rumah tangga bersama Termohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**), di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan

Hal 2 dari 11 Hal. Putusan No 12/Pdt.G/2021/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, walaupun menurut surat panggilan Nomor 12/Pdt.G/2021/MS.Skm. yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil. berhubung Termohon tidak datang menghadap, maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka keterangannya tidak dapat didengar sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

- a. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nik xxxxx atas nama Pemohon, tanggal 31 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, Kabupaten Nagan Raya, bukti P.1.
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, atas nama xxxxx dan xxxxx, tanggal 23 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, bukti P.2.

B. Saksi-Saksi

1. xxxxx, telah bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon.
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang sah, dan telah menikah pada tahun 2019.

Hal 3 dari 11 Hal. Putusan No 12/Pdt.G/2021/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah tinggal di rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan.
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering pergi dan tidak ada di rumah saat Pemohon pulang bekerja, serta Termohon minta dipulangkan kerumah orang tua Termohon.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ketika Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang 1 tahun yang lalu, karena Termohon pulang kerumah orang tua Termohon dan tidak mau kembali lagi bersama Pemohon.
- Saksi mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga dan saat itu Saksi juga ikut dalam perdamaian tersebut, namun tidak berhasil.

2. xxxxx, telah bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang sah, dan telah menikah pada tahun 2019.
- Bahwa Saksi mengetahui setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah tinggal di rumah orang tua Pemohon.

Hal 4 dari 11 Hal. Putusan No 12/Pdt.G/2021/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan.
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering pergi dan tidak ada di rumah saat Pemohon pulang bekerja, serta Termohon minta dipulangkan kerumah orang tua Termohon.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ketika Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang 8 bulan yang lalu, karena Termohon pulang kerumah orang tua Termohon dan tidak mau kembali lagi bersama Pemohon.
- Saksi mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga dan saat itu Saksi juga ikut dalam perdamaian tersebut, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya panggilan tersebut telah resmi dan patut;

Hal 5 dari 11 Hal. Putusan No 12/Pdt.G/2021/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan juga ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan dan perkaranya dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 dan 150 Rbg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 Pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya dan sampai sekarang tidak dikaruniai anak;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun terhitung sejak 8 enam bulan yang lalu, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan, yang disebabkan karena:
 - a. Termohon saling sekali berbeda pendapat dengan Pemohon;
 - b. Termohon meminta di pulangkan kerumah orang tua Termohon;
 - c. Pemohon telah menalak satu Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak delapan bulan yang lalu, karena Termohon meminta diri untuk diantar pulang kerumah orang tuanya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup dan telah dilegalisasi pos. Bukti tersebut menjelaskan

Hal 6 dari 11 Hal. Putusan No 12/Pdt.G/2021/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai identitas Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dilegalisasi pos. Bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa aksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon adalah tetangga Pemohon, saksi-saksi mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, meskipun saksi pertama dan saksi kedua tidak pernah melihat langsung perselisihan Pemohon dan Termohon akan tetapi kedua saksi mengetahui tentang penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 bulan. Fakta tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti-bukti P.1, P.2, dan keterangan saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada hari Selasa tanggal 23 April 2019. Pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun terhitung sejak 8 enam bulan yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan, yang disebabkan karena:

Hal 7 dari 11 Hal. Putusan No 12/Pdt.G/2021/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Termohon saling sekali berbeda pendapat dengan Pemohon;
- b. Termohon meminta di pulangkan kerumah orang tua Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu, karena Termohon meminta diri untuk diantar pulang kerumah orang tuanya.
4. Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan perselisihan, dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa sejatinya perceraian haruslah dihindari, akan tetapi apabila di dalam perkawinan salah satu pihak sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka membiarkan suatu pihak dalam suatu ikatan perkawinan merupakan belenggu yang menyiksa, dan ternyata di persidangan Pemohon bersikukuh dengan permohonannya. Oleh karena itu tujuan perkawinan dikehendaki sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Quran surat *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا ۖ إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Hal 8 dari 11 Hal. Putusan No 12/Pdt.G/2021/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan tercapai, sehingga perceraian di antara Pemohon dan Termohon jauh lebih besar dampak positifnya daripada negatifnya, dan sebagaimana kaidah fiqhiah dalam kitab *Ashbah Wa Nazhair* karya Tajuddin al-Subki yang normanya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan daripada mengejar yang *mashlahat*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak. Oleh karena itu permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

Hal 9 dari 11 Hal. Putusan No 12/Pdt.G/2021/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**), di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue.

4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadiil Akhir 1442 Hijriyah oleh kami Marfiyunaldi. S. Sy. sebagai Ketua Majelis, Afif WalDY, S.H.I. dan Anase Syukriza, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Syahrul. S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Marfiyunaldi, S. Sy

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Afif WalDY, S.H.I.

Anase Syukriza, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Syahrul. S.H.I

Rincian biaya:

1. PNBP	Rp.	60.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	500.000,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-

Hal 10 dari 11 Hal. Putusan No 12/Pdt.G/2021/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.

620.000,-

Hal 11 dari 11 Hal. Putusan No 12/Pdt.G/2021/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)